



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR 13

TAHUN 1975

SERI D. NO. 13

### **SURAT — KEPUTUSAN**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH / KETUA BADAN PEMBINA PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI TK. I BALI**

Nomor : 9/E/10/Pemb./1975

#### **TENTANG :**

#### **PERESMIAN PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA GUBERNUR KEPALA DAERAH / KETUA BADAN PEMBINA PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI TK. I BALI**

- M e m b a c a :** Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. : Kep. 129/Men/Sj-2-75 tgl. 7 Januari 1975 tentang Peresmian Pembentukan Badan Pembina dan pemberian wewenang kepada para Gubernur Kepala Daerah/selaku Ketua Badan Pembina untuk meresmikan pembentukan Badan Pelaksana dari lingkungan Daerahnya masing - masing.
- Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. : 1081 Tahun 1974 maka perlu adanya peresmian pembentukan **BADAN PELAKSANA**.
- Mengingat :**
1. Undang - undang No. : 3 Tahun 1972.
  2. Peraturan Pemerintah No. : 42 Tahun 1973.
  3. Keputusan Presiden R.I. No. : 29 Tahun 1974.
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. : 1081 Tahun 1974.
  5. Undang - undang Republik Indonesia No. : 5 Tahun 1974.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Meresmikan Pembentukan Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi Tk. II diseluruh Bali.
- K e d u a : Badan Pelaksana tersebut diatas supaya segera melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. : 1081/Tahun 1974.
- K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sampai dengan tanggal mulai berlakunya masing - masing Surat Keputusan Bupati, dengan catatan jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada para Bupati/ Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali untuk diketahui dan diperhatikan seperlunya.-

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Pebruari 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA BADAN PEMBINA  
PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI TK. I BALI.

t.t.d.

( S O E K A R M E N )

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi seraku Ketua Badan pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi di JAKARTA.
3. Direktur Jenderal Transmigrasi selaku Sekretaris Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi di Jakarta.
4. Anggauta Muspida Daerah Tingkat I Bali.
5. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di DENPASAR.
6. Kelompok Ahli, Sekpri, Assisten Sekda, Kepala2 Direktorat/ Biro Hubungan Masyarakat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.

7. Inspektorat Daerah Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
8. Kepala Dinas/Jawatan Tingkat I Bali.
9. Yang bersangkutan.
  1. s/d. 8 untuk dimaklumi dan 9 untuk dipergunakan seperlunya.—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. 13 tanggal : 18 Maret 1975  
Seri D No. 13.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

**DRS. SEMBAH SUBHAKTI.**